

**KIPRAH HJ. SITI CHADIDJAH TOANA
MEMPERJUANGKAN HAM PEREMPUAN DI PALU
Biografi Kehidupan Tokoh Agama Perempuan**

*The Actions of Hj. Sitti Chadidja Toana
In Protecting Woman's Human Right in Palu:
Life Biography of Woman Leader*

Muh Subair

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl.A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Email: ingatbair@gmail.com/zoo.bair@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 25 April 2013. Naskah direvisi tanggal 4 Agustus 2013. Naskah disetujui tanggal 28 Agustus 2013

Abstrak

Tulisan ini adalah hasil penelitian biografi kehidupan Sitti Chadijah Toana yang berlokasi di Kota Palu Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pengalaman hidup “Life history technique” (sebagai bagian dari metode biografi) yaitu suatu metoda yang mengungkap riwayat hidup seseorang dalam aspek tertentu yang disajikan secara kualitatif deskriptif. Sitti Chadijah Toana mempunyai fase hidup yang menarik dalam hal perjuangannya membela hak-hak perempuan yang tertindas. Pembelaannya terhadap perempuan tidak hanya dalam hal menyelamatkan mereka dari suatu penindasan. Melainkan juga sangat menekankan pentingnya menyelamatkan kehidupan spiritual mereka. Sehingga corak pembinaannya terhadap korban yang ditanganinya lebih bersifat edukatif dan religius, di bawah organisasi yang beliau rintis yaitu Pondok Pesantren Dhuafa yang sekaligus merupakan lembaga perlindungan terhadap perempuan, remaja dan anak-anak korban kekerasan dan ketidakadilan.

Kata kunci: biografi kehidupan, Sitti Chadijah Toana, Palu

Abstract

This paper is the research result of Sitti Chadijah Toana's life biography located in Palu, Central Sulawesi. The research used life history technique (the part of a biography method) which is a kind of method that reveals one's life in certain aspects presented in the descriptively qualitative. Sitti Chadijah Toana has interesting phases for her struggle to defend the rights for the oppressed women. She did not only save women from the oppression, but she also emphasized the importance of saving their spiritual lives. Thus, the development method in the organization 'Dhuafa Islamic Boarding School' that she pioneered for those people was educative and religious. In addition, Dhuafa Islamic Boarding School is also the protection agency for women, teenagers, and kids who are the victims of violence and injustice

Keywords: life history, Sitti Chadijah Toana, Palu

PENDAHULUAN

Randa adalah gadis remaja berparas ayu dan manis, kulit putih dan bersih, perawakannya semampai dengan wajah selalu berseri

seakan ada malaikat yang setia mengajaknya bercengkrama. Ia putri seorang guru mengaji, sosok suri tauladan sebagai muslimah dan dikenal oleh masyarakat dengan pribadi yang berakhlaq mulia. Keseharian Randa sangat akrab dengan ibunya

bersama kegiatan yang banyak diwarnai dengan nuansa religius, mulai dari belajar mengaji, rajin ibadah dan mendengarkan nasehat atau ceramah.

Suatu malam ketika ibunya sakit, Randa keluar rumah untuk membeli obat penawar buat sang ibu tercinta. Disaat akan membeli obat itulah, seseorang menawarkannya sebuah minuman kemasan entah dengan bujuk rayu sebagai produk promo atau bonus pembelian atau iming-iming lainnya, sehingga Randa pun meminumnya dan seketika itu ia merasa kepalanya berat disertai kantuk yang tiba-tiba membuatnya tertidur, dan sejak saat itu Randa tak lagi pernah pulang ke rumah (Wawancara Sitti Chadidjah Toana/Bi Ijah, 12/07/2012).

Randa dimana kamu nak? Mana obat untuk ibu? Berulangkali ibu memanggil-manggil Randa, namun Randa tak jua muncul dan membuat ibu menjadi semakin khawatir. Semalam Ibu tak bisa tidur menunggu Randa pulang, bahkan keesokan harinya setelah melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mencari kemana Randa pergi pun tak ada jejak tertinggal, hari-hari berikutnya keluarga disibukkan dengan upaya menemukan Randa hingga minggu berlalu, bulan bahkan tahun berganti Randa belum juga ditemukan, Randa seolah hilang ditelan misteri. Betapa ibu sangat terpukul dan bersedih hati dengan hilangnya putri cantiknya Randa, tak ada yang bisa dilakukan untuk menemukannya selain hanya memasrahkan kepada Allah semoga Randa terhindar dari marabahaya.

Berangkat dari kasus ini dan kasus-kasus serupa yang sering terjadi, maka tulisan ini dibangun berdasarkan permasalahan tentang bagaimana biografi kehidupan Sitti Khadijah Toana dalam fase perjuangannya membela hak-hak perempuan di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pengalaman hidup “*life history technique*” (sebagai bagian dari metode biografi) yaitu suatu metode yang mengungkap riwayat hidup seseorang/sekelompok orang baik secara menyeluruh maupun hanya aspek tertentu yang digambarkan secara rinci, multi fase dan cakrawala pandang yang luas dari interaksi seseorang/sekelompok orang dengan lingkungan, dan masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. (Attig GA, 1989: 79-91). Masalah yang dapat diteliti dengan cara ini meliputi pendapat, tanggapan, pikiran, perasaan, pilihan, interpretasi, keputusan dan pengalaman seseorang, keluarga atau kelompok

masyarakat (Koentjaraningrat, 1977: 197-212). Jadi penelitian ini dibangun dengan menekankan sisi ‘pengalaman hidup’ Sitti Khadijah Toana dalam fase memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali selama duapuluhan hari bersama informan di lokasi penelitian. Observasi dan studi dokumen yang terkait dengan aktivitas keseharian Sitti Khadijah Toana dalam upaya memperjuangkan HAM perempuan di Kota Palu juga dilakukan.

Wawancara yang dilakukan selalu difokuskan pada kasus HAM seperti kasus Randa yang pernah dihadapi oleh Sitti Khadijah Toana. Hilangnya Randa adalah salah satu kasus bagaimana lemahnya posisi perempuan di negara ini. Stigma perempuan sebagai kaum yang lemah seolah menjadi alasan untuk mereka direndahkan dan dilanggar hak-haknya. Dalam realitas, banyak dijumpai pelanggaran terhadap hak perempuan berupa exploitasi, diskriminasi, entah dengan menjadi korban *trafficking*, pelecehan seksual, perkosaan, (Subono, 2000: 10). Pelacuran, penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Persoalan ini dialami oleh perempuan dalam kehidupannya di berbagai tempat, waktu dan keadaan secara terus menerus. Demikian halnya di kota Palu Sulawesi Tengah terdapat berbagai bentuk eksloitasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang dapat memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan mereka. Kekerasan dalam bentuk lain yaitu adanya eksistensi wanita tidak terwakili secara proporsional di media massa, entah dalam industri media hiburan atau dalam industri media berita (Sunarto, 2009: 4). Kasus-kasus tersebut antara lain yang ditangani oleh Bi Ijah adalah: tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti; prilaku buruk suami terhadap isterinya dalam bentuk pemukulan dan penyiksaan; prilaku buruk ibu terhadap anaknya, pemukulan penyiksaan anak, penelantaran anak karena kemiskinan, pelacuran paksa dan korban pengungsi dari kerusuhan Poso pada tahun 2000.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sebenarnya bukan fenomena baru, mulai dari upaya memperoleh ruang publik yang lebih luas yang

sekian lama telah menjadi dominasi kaum laki-laki, seperti upaya pelibatan mereka dalam masalah ekonomi dan politik. Belakangan juga mulai merebak tuntutan yang lebih luas akan penghilangan batasan wilayah publik dan pribadi dalam masalah perempuan, terutama yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan ternyata tidak hanya dikungkung di bilik-bilik khusus, tetapi juga diserang secara seksual di dalam bilik-bilik tersebut. Ketatnya penyekatan ruang-ruang pribadi dan publik yang seolah didukung oleh produk hukum menjadi hampir mustahil diajukan sebagai persoalan masyarakat, apalagi persoalan kemanusiaan secara umum. Serangan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki terdekat mereka dengan segera dianggap sebagai masalah pribadi. Sedang yang terjadi secara massal dalam keadaan perang dianggap sebagai konsekwensi logis dari peperangan itu sendiri. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa saja baru mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada Desember 1993, atau 45 tahun setelah pencanangan Deklarasi Semesta Hak-hak Asasi Manusia, dan menunjuk *Special Rapporteur* untuk Kekerasan terhadap Perempuan pada Maret 1994 (Siti Chamamah, 2004: 22).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, atau ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi. (Tapi Omas Ihroni, 2006: 389)

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi wanita korban di Indonesia, adalah sistem budaya patriarkal di masyarakat. sistem ini berasarkan pada relasi yang timpang kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah. Sistem budaya sosial yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, dan seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban. (Murniati, A. Nunuk P., 2004: 227–229)

Memperjuangkan HAM perempuan bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum dan peraturan undang-undang kepada mereka. (M.

Laica Marzuki, 2005/2006: 7). Deklarasi Universal Hal Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasannya tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagai manusia kedudukannya memiliki hak-hak asasi yang sama. Konferensi HAM PBB di Wina Austria tahun 1993 dinyatakan bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia (*Womens Rights*). Deklarasi dan program ini menegaskan tiga hal penting: *Pertama*. Hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia menyeluruh. *Kedua*. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat dunia. *Ketiga*. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan (Sitti Chadijah Toana, 2002: 23-24).

Bagi Indonesia tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan isi deklarasi dan program aksi tersebut karena penegasan hak asasi perempuan dalam deklarasi Wina sejalan dengan ideologi Pancasila, khususnya sila kedua “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Adapun landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 pasal 27 yang menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi segala warga negara laki-laki dan perempuan baik di depan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap manusia Indonesia adalah manusia yang dilindungi hak-haknya oleh negara, tak terkecuali Randa yang merupakan salah satu anak bangsa yang ternyata telah direnggut hak asasinya dalam sebuah kasus penculikan.

PEMBAHASAN

Memperjuangkan HAM Menemukan Randa

Jika negara ini sudah demikian berjanji melindungi hak asasi setiap warganya. Maka hilangnya Randa adalah merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran HAM, lalu mengapa masih terjadi hal yang demikian itu. Padahal masyarakat kita juga sudah cukup peka melihat kenyataan yang ada, munculnya organisasi pembela HAM merupakan suatu pertanda

besarnya kepedulian akan penegakan HAM yang diperjuangkan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, dan perempuan hendaknya tidak lagi segan untuk tampil membela hak-hak kaumnya.

Peran perempuan diharapkan tidak sekedar mengurus kesibukan dan aktivitas umum dalam keberadaannya pada suatu organisasi, terutama dalam organisasi perempuan itu sendiri, tapi hendaknya lebih konsen pula dalam melaksanakan program-program pendidikan akhlak bagi generasi. Dalam pelaksanaan peringatan-peringatan hari ulang tahun organisasi, misalnya peringatan ‘hari ibu’ tidak cukup dengan acara-acara seremonialnya saja, tapi sebaiknya menyusun aksi konkret untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang sedang terpuruk dalam kehinaan atau penistaan (Wawancara Sitti Chadidjah Toana, 17/07/2012).

Sitti Chadidjaha Toana (selanjutnya disebut Bi Ijah) memberi contoh bagaimana aksi konkret tersebut dilakukan. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat lokalisasi pekerja seks, bi Ijah secara persuasif melakukan perbincangan serius kepada seorang perempuan muda yang kelihatan aneh baginya, sebab perempuan muda ini selain melakukan pekerjaannya sebagai penjaja seks, ia juga tetap melaksakan shalat. Ketika ditanya oleh bi Ijah mengapa ia menjadi pekerja seks, maka ia pun sesungguhan memohon untuk dapat dibantu keluar dari tempat itu, bi Ijah dengan bijak mengundangnya untuk melakukan pelarian ke tempatnya dan berjanji untuk melindunginya. Rencana pelarian itupun berhasil dan perempuan muda itu menceritakan perihal dirinya, bahwa ia adalah Randa yang dipekerjakan secara paksa setelah sebelumnya diculik di suatu malam ketika membeli obat untuk ibunya.

Bi Ijah hadir secara konsisten memberikan perlindungan, pendidikan dan pembinaan mental terhadap orang-orang lemah, baik dikarenakan oleh kemiskinan harta benda, korban kekerasan, korban ketidakadilan, dan korban pelanggaran HAM lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah lembaga dibawah kepengurusan yayasan yang ia bentuk bangunannya didirikan di atas lahan milik keluarganya sejak tahun 2006 M. Meskipun bangunan lembaga ini terhitung baru, namun Bi Ijah sendiri mulai mendirikan dan membina lembaga perlindungan HAM sejak tahun

1985 setelah menyempurnakan ajaran agamanya dengan menunaikan ibadah haji bersama suaminya H.Muhammad Djafar Amin.

Lembaga Perlindungan Perempuan, Remaja dan Anak-anak Terlantar tersebut didirikan dalam bingkai perjuangan pendidikan agama yang dinamai Pondok Pesantren *Dhuafa*. Di saat yang sama lembaga-lembaga serupa lebih banyak menggunakan term yang berstigma ‘lemah’ di mata masyarakat seperti dengan nama ‘panti’ atau ‘pusat rehabilitasi’. Sehingga orang-orang yang ditampung dalam lembaga ‘panti’ atau ‘pusat rehabilitasi’ secara psikologis menanggung beban status ‘lemah’, atau seolah-olah mereka dicap atau merasa tercap oleh masyarakat sebagai orang yang butuh belas kasih, orang yang tak berdaya. Padahal jika mereka diselamatkan atau dilindungi dengan cara yang lebih elegan, misalnya dengan istilah mereka dimasukkan ke ‘pondok pesantren’ maka kesan masyarakat terhadap mereka akan menjadi lebih baik, yaitu mereka adalah anak pesantren berupa stigmatisasi yang lebih keren dan bernuansa elit.

Selain itu, perlindungan perempuan, remaja dan anak-anak terlantar yang dilakukan dengan sistem pendidikan pesantren menekankan bahwasanya mereka tidak hanya dilindungi fisiknya, atau sekedar memenuhi kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal, akan tetapi juga membina mental mereka yang sedang terpuruk, membangun semangat mereka untuk menata hidup, bahkan menuntun mereka untuk menemukan jati diri dan selanjutnya dapat keluar dari pesantren dengan kondisi lebih siap untuk melanjutkan hidup secara mandiri dan normal sebagaimana masyarakat pada umumnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ternyata dapat berprestasi dalam masyarakat, mengambil bagian dan ikut berkompetisi dalam dunia kerja pemerintahan maupun swasta (Wawancara Nurmiati, 17/07/2012).

Terlahir sebagai putri Abdul Wahid Toana pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia, Bi Ijah mewarisi kegigihan perjuangan ayahnya dalam membela hak-hak perempuan. Pada masa puncak kerusuhan Poso Mei tahun 2000 terjadi, dan para pengungsi asal daerah tersebut mulai memasuki kota Palu, Bi Ijah membuka lebar rumahnya untuk ditempati oleh para pengungsi, sehingga puluhan pengungsi pun tumpah ruah. Istilahnya hanya kamar mandi yang tidak ditempati

dan tersisa sebagai ruang kosong. Bi Ijah merasa sangat senang dapat membantu mereka. Bahkan ia merasa menemukan keasyikan saat berjuang bersama orang yang sedang tertindas hak-haknya. Baginya, memecahkan masalah-masalah HAM perempuan dengan tetap menghormati mereka adalah seni perjuangan yang harus diperhatikan.

Selain itu, Bi Ijah melalui Badan Kerjasama Wanita Islam Sulawesi Tengah (Bakeswi Sulteng) ikut aktif dalam penanganan berbagai persoalan menyangkut para pengungsi, khususnya pengungsi perempuan dan anak-anak. Upaya tersebut antara lain dengan membuka lapangan kerja yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) seperti pembuatan makanan-makanan ringan dan keterampilan jahit-menjahit, pembukaan lahan tidur untuk dijadikan kebun tanaman holtikultura, sayur-mayur dan rempah-rempah untuk para pengungsi.

Upaya pemberdayaan pengungsi perempuan oleh Badan Kerjasama Wanita Islam Sulawesi Tengah (Bakeswi Sulteng) bersama organisasi pendukungnya Aisyiyah dan Wanita Alkhaerat dimotori Sitti Chadidjah Toana dan Hj.Saadiah Aljufri. Kunjungan ke Poso dan mendatangi posko-posko pengungsi dilakukan untuk memberikan perhatian kepada para janda-janda yang suaminya menjadi korban dan anak-anak yang menjadi yatim, untuk kemudian dibina dengan memberikan pendidikan dan mengupayakan lapangan pekerjaan, bahkan pada saatnya mereka juga menikahkan janda-janda tersebut untuk kembali menjalani hidup yang normal di tengah-tengah masyarakat.

Kemunculan Bakeswi sebagai suatu organisasi pemersatu perempuan Sulawesi Tengah tak lepas dari buah perjuangan bi Ijah, yang ketika itu melihat berbagai organisasi kewanitaan berjalan sendiri-sendiri. Alkhaerat, *Darud dakwah Wal Irsyad* (DDI) dan Aisyiyah masing-masing menjalankan programnya tanpa komunikasi yang harmonis, akibatnya beberapa kelompok perempuan yang tidak tergabung ke dalam salah satu dari tiga organisasi tersebut menjadi tidak terwadahi. Karena itu, bi Ijah kemudian melepas kesibukannya di Aisyiyah untuk menghidupkan Bakeswi dengan berbagai program kerja yang bertujuan untuk merangkul perempuan-perempuan Palu yang tadinya bercerai-berai.

Kepedulian Bi Ijah terhadap kualitas pemberdayaan perempuan kembali dituangkan

dalam sebuah ide penerbitan majalah “Kareba Mombine, media perempuan dan dakwah”. Jiwa jurnalisme yang mengalir dalam dirinya ternyata diperoleh dari kakak kandungnya Rusydi Toana, yang dikenal sebagai tokoh pers dan tokoh agama di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Bi Ijah mengkritik media massa dewasa ini yang seharusnya berfungsi sebagai media informasi, pendidikan serta kontrol sosial, akan tetapi malah seringkali mengeskploitasi kaum perempuan dan anak hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan oplah/rating saja, sementara pembelaan hak-hak perempuan dan anak masih sangat minim. Sehingga salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah terbentuknya opini masyarakat yang mengarah paa hal-hal negatif atas diri perempuan. Kondisi ini akan melemahkan kaum perempuan itu sendiri dalam proses memberdayakan dirinya.

Media massa masih sering menonjolkan kasus kekerasan yang melibatkan korban kaum perempuan dan anak, bahkan beberapa media juga secara gamblang mengeksplorasi kemolekan tubuh perempuan. Tanpa menyadari bahwa berita-berita semacam itu dapat memberi dampak yang sangat besar bagi pembentukan pola pikir dan prilaku anak-anak. Banyak anak menjadi agresif dan nakal akibat menyaksikan adegan kekerasan yang ditayangkan di televisi. Semestinya media memikirkan pengaruh informasi yang mereka suguhkan, sebab masa depan bangsa ini tergantung pada anak-anak selaku generasi bangsa dan perempuan sebagai ibu pendidik bagi mereka. Saatnya media memikirkan untuk menempatkan hak-hak perempuan dan anak dalam porsi pemberitaan yang sama dengan masalah lainnya.

Pembinaan Mental Perempuan

Sekali lagi Bi Ijah menegaskan bahwa pembelaan terhadap HAM yang tertindas tidak cukup hanya dengan pemenuhan aspek fisiknya saja. Di berbagai kesempatan dalam ceramahnya di tengah-tengah masyarakat, Palu Bi Ijah senantiasa mengingatkan agar setiap orang peduli dengan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Sebab masyarakat yang baik adalah terbina dari keluarga-keluarga yang baik pula, semakin banyak keluarga yang terbina kesejahteraannya dengan baik lahir dan batin semakin stabil pula kondisi masyarakat yang akan tercipta.

Pentingnya membangun keluarga *sakinah mawaddah* adalah aspek pendidikan dasar bagi masyarakat yang harus tertanam sejak dini, saling memahami keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri senantiasa harus dikedepankan. Karena sesungguhnya suami isteri adalah penanggungjawab pertama dan utama dalam sebuah keluarga. Kedudukan perempuan yang terkadang dinomor duakan tidak lagi menjadi populer. Karena ajaran Islam pada dasarnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan, baik untuk mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan bangsa maupun dalam keluarganya (Shihab, 1993: 269).

Banyak ayat-ayat dan hadits yang disitir mengenai penguatan keluarga seperti pentingnya pembinaan anak dimana Allah berfirman QS. Al-Araf (7) 189 tentang anak sebagai generasi pelanjut, dan QS. At-Tahrim (66: 6), tentang kewajiban orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Jika ayat pertama menjelaskan anak sebagai generasi pelanjut, maka ayat berikutnya menjelaskan keharusan menjaga diri dalam keadaan baik secara fisik dan mental, agar dapat menjaga keluarga dengan memenuhi kebutuhan fisik dan menjaga perasaan dan kesejahteraan hati mereka. Sehingga stabilitas kesejahteraan keluarga dapat berlangsung sepanjang hidup dan menjadi cerminan kehidupan sosial. Bahkan Nabi saw. pernah bersabda bahwa: *sebaik-baik kamu adalah pembela keluarga besarmu selama (pembelaannya) bukan dosa.* HR. Abu Daud melalui sahabat Suraqah bin Malik (Shihab, 1996: 338).

Ceramah dan pengajian dalam upaya pembinaan mental ini secara sistematis dilakukan oleh Bi Ijah kepada berbagai kalangan; kepada perempuan korban kekerasan, para santri Pondok *Dhuafa*, *muallaf* dan majelis-majelis taklim, bahkan kepada masyarakat luas yang membutuhkan nasehatnya sebagai da'i atau penceramah. Dalam kesehariannya sebagai pimpinan pondok Pesantren *Dhuafa*, bi Ijah juga bertindak sebagai tenaga pengajar yang mengampuh materi hadits dan akhlak bahkan juga mengajar mengaji bagi pemula.

Pengalamannya dalam mengajar pendidikan agama dan berceramah di tengah-tengah masyarakat memantapkan kapasitas bi Ijah sebagai sosok yang dikenal sebagai ahli agama. Meskipun pendidikan keagamaannya diperoleh secara autodidak.

pendidikan formalnya meliputi pendidikan SR, SMP, SMA dan Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi, kemudian bekerja sebagai PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Wawancara H.Muhammad Djafar Amin, 17/07/2012).

Popularitas bi Ijah sebagai tokoh agama mungkin saja menimbulkan polemik bila dirinya kemudian disemat sebagai ulama. Bahkan bi Ijah sendiri menolak untuk diwawancara karena disebut sebagai tokoh perempuan. Beliau merasa apa yang dilakukannya merupakan manifestasi dari penghambaannya kepada Tuhan dan keikutsertaannya sebagai warga negara yang mencintai bangsanya. Bagi bi Ijah pemahaman agama yang dimiliki seseorang bukan diukur dari sebagaimana dalam ilmunya atau sebagaimana tinggi ilmunya, melainkan sejauhmana ilmu itu diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sebab Nabi saw. bersabda bahwa “*sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia*”.

Bi Ijah senantiasa mengajak semua pihak untuk mempersiapkan generasi melalui keteladanan yang dilakukan secara sadar dan menasional. Keteladanan yang bersumber dari perempuan sebagai ibu pendidik anak-anak generasi bangsa. Sehingga permasalahan perempuan adalah permasalahan bangsa bukanlah masalah individu pemerintah, melainkan menjadi masalah publik dan bersifat global. Kedudukan perempuan sebagai ibu yang akan menurunkan dan mendidik anak, perlu jaminan bahwa anaknya sejak dalam kandungan hingga dilahirkan harus sehat secara fisik dan mental, karena akan menjadi penentu warna generasi mendatang. Perhatian demikian ini, tidak tertuju hanya pada saat menjadi ibu, namun dimulai dari sejak perempuan-perempuan itu sebagai anak-anak.

Kata kunci pembinaan generasi adalah pembentukan keluarga *sakinah* yang terdidik akhlak dan moralnya. Keluarga inilah yang ketika menjadi tokoh elit baik sebagai tokoh politik atau tokoh masyarakat yang akan menjadi tauladan bagi masyarakat. Dari keluarga *sakinah* inilah juga lahirnya anggota masyarakat yang betradisi maju dalam damai dan taat kepada pemimpinnya. Demikianlah seharusnya kolaborasi tokoh yang bijaksana memimpin dan mengayomi masyarakat, berperilaku dan bertutur kata yang indah dengan

masyarakat yang proaktif sebagaimana yang diharap-harapkan.

Pembentukan keluarga *sakinah* adalah pembiasaan terhadap kebaikan dalam rumah tangga, pembiasaan terhadap tradisi ketaatan dalam agama dan pembiasaan terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam keseharian, kebiasaan pemimpin keluarga (bapak atau ibu) adalah anutan bagi anggota keluarga yang lain. Jika sebuah keluarga membiasakan diri mereka dengan makan makanan secara sembrono dan seenaknya tanpa peduli apakah makanan itu halal atau haram. Maka keluarga semacam ini akan melahirkan pula generasi pemimpin yang juga tidak akan mengenal cara halal atau haram. Korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi bagian dalam pola kepemimpinannya sebagai suatu kebiasaan bawaan yang sulit untuk dirubah. Sebaliknya, pemimpin yang lahir dari keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang bertradisi dalam kebaikan, akan melahirkan pula pemimpin yang dalam kepemimpinannya menjadikan tradisi kebaikan sebagai kebiasaan bawaan yang sulit untuk dironrong oleh godaan penyimpangan.

Mengoptimalkan Potensi Perempuan

Optimalisasi potensi perempuan pada dasarnya dapat dilakukan dengan beberapa tahap; *Pertama*, melalui pembinaan sejak dini melalui program pendidikan baik formal maupun non formal. *Kedua*, melalui pembentukan organisasi kewanitaan sebagai wadah aspirasi, perlindungan hukum dan pengembangan kualitas sumber daya. *Ketiga*, melalui keikutsertaan perempuan dalam pentas politik sebagai ajang untuk melibatkan diri dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis. Point ketiga adalah isu terhangat yang banyak menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan aktivis, sekaligus merupakan isu yang paling strategis untuk menentukan nasib perempuan ke arah yang lebih baik, sekaligus juga sebagai isu yang tidak sampai merakyat atau tidak merata dsitribusinya ke tiap daerah.

Minimnya isu-isu yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan dalam perdebatan-perdebatan sosial, politik, maupun dalam rumusan kebijakan-kebijakan negara merupakan dampak yang paling nyata kepentingan perempuan di daerah-daerah, baik dalam konsep-konsep, dari minimnya keterwakilan dan kualitas keterwakilan

perempuan di legislatif dan lembaga tinggi negara lainnya.

Sebagai angin segar bagi pemajuan hak-hak politik perempuan di tanah air, apa yang diamanatkan UU Pemilu Tahun 2003 tentang partai pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, membuka peluang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk tampil dan memiliki peran dengan porsi cukup besar dalam proses perancangan, penentuan dan implementasi kebijakan-kebijakan politik dan pemerintahan untuk kemajuan dan kemaslahatan perempuan. Dengan kondisi seperti ini akan terbuka pula kesempatan-kesempatan semua pihak (tidak hanya kaum perempuan) untuk merubah tembok-tembok diskriminasi yang membuat kaum perempuan terpuruk dan termarginalkan.

Namun demikian kesempatan ini hendaknya tidak melenakan yang mana problemnya bisa jadi terletak pada masalah kualitas perwakilan, jika quota 30 persen tersebut tidak ditempati oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik dan sepadan dengan tugas atau tanggungjawab yang diembankan kepadanya. Jadi, jumlah tidak menjamin perubahan yang lebih baik jika tidak disertai dengan pembinaan kualitas pendidikan perempuan. Bahkan jumlah 30 persen itu akan tetap sama dengan nol jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar. Olehnya itu, penting untuk mengikis *image* yang masih melekat di masyarakat bahwa kaum perempuan adalah *second person*, dan kesalahan dalam pemahaman kesetaraan gender juga harus dapat diantisipasi, karena bisa menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Perjuangan yang tidak hanya pada level kualitatif selanjutnya jauh lebih dibutuhkan, dengan mengembangkan sisi sensitifitas terhadap masalah-masalah aktual di masyarakat. Mentalitas dan akhlak sebagai perempuan yang akan menjadi ‘corong’ rakyat adalah stimulus lahirnya pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Jika niat awal untuk menjadi wakil rakyat sekedar memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan materi, maka dipastikan perwakilan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan rakyat.

Pencapaian mentalitas dan akhlak yang mumpuni bagi perempuan sedapatnya dipacu

melalui proses kaderisasi. Ada banyak organisasi perempuan atau bahkan partai politik yang terus bergerak maju seiring dengan perkembangan zaman. Namun nyatanya laju pergerakan organisasi atau partai politik tersebut mengabaikan persoalan kaderisasi di internal mereka. Hal ini membuat regenerasi dalam tubuh organisasi dan partai terkesan lamban. Sehingga kekuatan-kekuatan lama (*status quo*) kembali tampil menggilas kelemahan atau kesalahan yang selalu terulang.

Kecemasan bi Ijah dalam masalah ini kemudian bersambut dengan hadirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejalan dengan ideologi perjuangannya sebagai kader Muhammadiyah. Partai Amanat Nasional sebagai partai baru bersama tokohnya Amin Rais ketika itu mengusung isu perubahan. Sehingga isu utama yang menjadi topik-topik ceramah bi Ijah adalah bahwa perubahan itu menyangkut masalah *akhlaqul karimah*, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw., yang diutus di muka bumi dengan misi utama untuk menyempurnakan akhlaq. Persoalan-persoalan sosial yang banyak melibatkan masalah perempuan tentu perlu melibatkan perempuan pula untuk memenuhi solusinya. Bawa saatnya perempuan diposisikan sebagai ‘mitra’ untuk bekerjasama sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.

Ketokohnanya di tengah masyarakat Sulawesi Tengah membuatnya ditunjuk untuk menduduki posisi pembina perempuan di Partai Amanat Nasional (PAN). Posisi ini secara strategis memberinya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pembinaan politik kepada kaumnya. Sekaligus membatasinya karena unsur kepartaiannya yang tidak semua pihak setuju dengan partai yang sama. Sehingga akhirnya ia pun kembali ke masyarakat sebagai orang biasa yang ingin mengabdikan dirinya kepada semua golongan tanpa memandang latar belakang ideologi organisasi atau partai.

Keterbukaannya kepada semua golongan membuatnya mudah diterima dalam perbincangan akademik sehingga Bi Ijah sering diundang untuk berceramah dalam seminar-seminar, terutama terkait isu-isu perjuangan perempuan. Jika ada permasalahan perempuan atau siapa saja mengalami tindak ketidakadilan dan membutuhkan

perlindungan yang tidak dapat ditangani oleh siapapun atau oleh organisasi apapun, maka bi Ijah selalu dapat memberi solusi dengan segala konsekwensinya dengan penuh tanggung jawab.

Anjang sana ke tempat prostitusi adalah salah satu kegiatan yang baik dilaksanakan oleh organisasi pemerhati perempuan untuk membangkitkan kesadaran perempuan akan harkat dan martabatnya. Sebab di sana ada banyak motivasi dan penyebab terjunnya mereka ke dalam dunia yang disebut hitam dan nista itu. Di antaranya bisa jadi disebabkan oleh jebakan nasib sehingga mereka yang menjadi korban sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan.

Sebagaimana Randa, yang menjadi penjaja seks bukan karena kemauan sendiri, akan tetapi karena ia diculik, dijual, diintimidasi dan diancam keselamatan jiwanya. Sehingga ketika bertemu Bi Ijah yang berkunjung ke tempat lokalisasi dimana Randa berada, barulah Randa dapat diselamatkan, dibina, dipulihkan mentalnya dan dipertemukan kembali dengan keluarganya.

Mungkin di luar sana ada banyak yang senasib dengan Randa atau bahkan lebih tragis lagi. Karenanya apa yang dilakukan Bi Ijah seyogyanya dapat menjadi inspirasi bagi para pejuang HAM atau bagi siapa saja untuk tampil peduli dan mau berusaha untuk membantu dan menyelamatkan nasib orang-orang yang lemah. Semakin banyak orang yang sadar akan hal itu, semakin banyak potensi generasi bangsa yang dapat diselamatkan.

Sebagai pejuang HAM, pemimpin dan pembina Pondok Pesantren atau sebagai pendidik, Bi Ijah (Sitti Chadidja Toana) menolak dirinya disebut sebagai tokoh perempuan di Palu, apalagi untuk disebut ulama. Baginya membagi ilmu (lewat ceramah), membina pondok pesantren dan memperjuangkan hak-hak orang lemah adalah bentuk pengabdianya kepada Allah SWT. sebagai hamba yang berupaya memahami ajaran agama Islam.

Bawa agama tidak sekedar difahami sebagai sebuah konsep hidup yang sempurna, akan tetapi lebih penting lagi untuk diamalkan semampu kita dalam kehidupan dunia. Bentuk pengamalan keagamaan yang difahami bi Ijah adalah bagaimana seseorang lebih bermanfaat kepada manusia. Sebagaimana sabda Nabi: “*Sebaik-baik di antara*

kalian adalah yang lebih banyak bermanfaat kepada sesamanya manusia”.

PENUTUP

Sitti Chadidja Toana lahir di Palu pada tanggal 31 Maret 1945 M, merupakan putri dari pasangan Abdul Wahid Toana dan Sitti Rafiah, ayahnya adalah salah seorang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah daerah Sulawesi Tengah ini juga menjabat sebagai Kepala Distrik dan Ajun Jaksa di Parigi pada tahun 1927 M. Sitti Chadidjah Toana menikah dengan Muhammad Djafar Amin pada tahun 1978 M dan hingga kini (tahun 2012) belum dikaruniai anak kandung. Peran utamanya adalah pembina Pondok Pesantren *Dhuafa* yang sekaligus merupakan lembaga perlindungan terhadap perempuan, remaja dan anak-anak korban kekerasan dan ketidakadilan. Perlindungan yang dilakukan dengan sistem pendidikan pesantren merupakan seni perjuangan yang menekankan bahwasanya mereka tidak hanya dilindungi fisiknya. Akan tetapi juga membina mental mereka yang sedang terpuruk, membangun semangat mereka untuk menata hidup. Bahkan menuntun mereka untuk menemukan jatidirinya, agar dapat keluar dari pesantren dengan kondisi lebih siap untuk melanjutkan hidup secara mandiri dan normal, sebagaimana masyarakat pada umumnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang ternyata dapat berprestasi dalam masyarakat, mengambil bagian dan ikut berkompetisi dalam dunia kerja pemerintahan maupun swasta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian ini dilaksanakan, banyak pihak yang telah memberi kontribusi yang sangat membantu hingga dapat selesai pada waktunya. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama kepada informan kunci Ibu Hj. Sitti Chadidja Toana dan Suami. Semoga informasi yang kami himpun dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Attig GA. 1989. *The life history as Ethnography. In: A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods.* Bangkok : Institute of Population and Social Research, Mahidol University.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode penggunaan data pengalaman individu dalam metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- M. Laica Marzuki. 2006 ‘Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabel’ Keadilan, 4/2.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)* (Cetakan Pertama). Magelang: Yayasan IndonesiaTera (Anggota IKAPI) bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford foundation.
- Shihab, Quraish. 1993. *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- _____. 1996. *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan
- Siti Chamamah. 2004. *Isu Wanita dan Perkembangannya dalam Masyarakat*. Rubrik Perempuan & Organisasi majalah Kareba Mombine No 11/Th.III/Januari-Februari 2004: Yayasan Sitti Chadidja Toana. kerjasama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Palu.
- Sitti Chadidja Toana. 2002. *Kenali Hak-Hak Anda-hak asasi perempuan adalah hak-hak asasi manusia*). Majalah Kareba Mombine, Media Perempuan dan Dakwah. No. 07/TH.II/ Juli-Agustus. 2002. Penerbit: Yayasan Sitti Chadidja Toana. kerjasama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Palu.
- Subono, Nur Iman. 2000. *Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan* (Cetakan Pertama). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan The Asia foundation Indonesia.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan & Perempuan*. (Cetakan Pertama). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tapi Omas Ihroni. 2006. ‘Pengahapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan’ dalam Herkutanto, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*,

Pendekatan dari Sudut Pandang Kedoktoran dalam Pengahapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, PT. Alumni. Bandung.